

**PERBEDAAN KEWENANGAN KEKHUSUSAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DARI KEWENANGAN
KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN
KORUPSI DI INDONESIA**

Tumbur Ompu Sunggu

Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

ABSTRAK

Perbuatan korupsi bukan lagi sebagai kejahatan biasa tetapi kejahatan yang luar biasa (Ektra Ordinary Crime) yang merusak pembangunan ekonomi bangsa Indonesia dan memiskinkan masyarakat, maka dalam pemberantasan korupsi tidak mungkin lagi diharapkan kepada Lembaga Penegak Hukum Konvensional (kepolisian dan kejaksaan) yang ada, pemerintah dan masyarakat mendukung dibentuknya badan khusus yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 telah disebutkan “Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Pada tanggal 27 Desember 2002 di bentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang No : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di singkat KPK, yang diberikan kewenangan kekhususan (Extra Ordinary Power) yang mempunyai perbedaan dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, dengan maksud diberikannya kewenangan kekhususan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai konsideran pertimbangan huruf b dan huruf c UU No.30 tahun 2002 tersebut agar supaya pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, karena lembaga pemerintah dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan korupsi.

Kata kunci : Komisi Pemberantasan Korupsi, pemberantas korupsi.

PENDAHULUAN

Indriyanto Seno Adji, mengatakan : Korupsi individual menjadi bagian sejarah Orde Baru yang mengalami paradigma berbeda dengan era reformasi yang penuh langkah pembaruan. Karena itu, masyarakat amat responsif atas buruknya penegakan hukum pada era Orde Baru itu. Walaupun demikian, tidaklah benar persepsi bahwa pembaruan memerlukan eliminasi lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan Agung institusi awal pencegahan dan pemberantasan korupsi yang terkontaminasi etika korupsi. Diakui atau tidak, sejak reformasi, pembaruan dan perubahan etika korupsi tidak bersifat individu, tetapi lebih pada polemik korupsi kelembagaan. Menjamurnya korupsi kelembagaan merupakan arah penegakan hukum yang perspektif. Korupsi kelembagaan tidak diartikan sebagai bentuk ligitimasi lembaga terhadap perbuatan koruptif, tetapi lebih pada penyimpangan tindakan kolektif terhadap kebijakan yang merugikan perekonomian negara. Keadaan ini memberi beban kontaminasi terhadap kelembagaan negara itu.

Korupsi sudah menyebar di institusi pemerintahan, kenegaraan, dan swasta. Representasi kasus korupsi kelembagaan ini, misalnya KPU, DPRD, Gubernur, Walikota, Bupati, Komisi Yudisial, BI dan terakhir DPR. Bahkan korupsi dianggap sebagai bagian hidup bangsa. Korupsi individual sebagai bentuk konvensional sudah tertinggal¹.

Korupsi kelembagaan selalu merusak sistem ketatanegaraan dan perekonomian negara, maka diperlukan beberapa hal :

- Pertama : melakukan tindakan terintegrasi lembaga penegak hukum melalui *integrated criminal justice system*. Artinya, di antara penegak hukum harus memiliki suatu *balanced and equal of power*, suatu kewenangan yang berimbang dan sama di antara para penegak hukum. Hal ini untuk menghindari diskriminasi kewenangan lembaga yang justru akan melemahkan penegakan hukum terhadap korupsi. Selain itu, diskriminasi kewenangan juga akan menimbulkan disintegrasi penegakan hukum. Dalam sistem peradilan pidana, tingkat keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilandasi *integrated criminal justice system*, bukan menciptakan sistem diskriminasi kewenangan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penegakan hukum terpilah, seperti yang sering muncul disebutkan, lebih baik disidik Polri dan Kejaksaan Agung daripada KPK. Tujuan penegakan hukum bukan menimbulkan disintegrasi di antara lembaga penegakan hukum, tetapi bagaimana memaksimalkan penegakan hukum yang nondiskriminatif.
- Kedua : selain itu independensi proses penegakan hukum merupakan wacana yang bersifat imperatif. Akan menjadi sulit bagi Polri dan Kejaksaan Agung untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi, selama independensi dalam konteks limitatif masih dalam status subordinasi kekuasaan eksekutif tertinggi. Hal ini memunculkan kesan, ada kekuasaan otoriter yang permisif.²

Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dalam pemberantasan korupsi akan benar-benar *acceptable* dan tidak melahirkan kontroversi dengan kewenangan kekhususannya, sesuai dengan komperasi keberadaan komisi negara di beberapa negara, kehadiran atau keberadaan lembaga khusus KPK tersebut perlu didukung paling tidak dapat menjadi harapan baru untuk citra positif penegakan hukum di Indonesia yang terlanjur mengalami “pembusukan” yang justru bersumber dari dalam (aparatus penegak hukum sendiri).

Dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada alinea ketiga mengatakan :

“Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya

¹ Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaharuan Penegak Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2009, hal. 3 – 4.

² *Ibid*, hal. 5 – 6

pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan”

Salah satu faktor pertimbangan dibentuknya KPK tertuang dalam konsideran huruf b UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu bahwa,

“Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana Korupsi”.

Tujuan kewenangan kekhususan (*Extra Ordinary Power*) Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberikan oleh Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berbeda dari kewenangan kepolisian dan kejaksaan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan perbedaan kewenangan kekhususan tersebut pelaksanaan pemberantasan korupsi di Indonesia lebih efektif dan efisien, maka penulis berkesempatan dalam tulisan ini hendak memaparkan dengan judul mengenai : “Perbedaan Kewenangan Kekhususan Komisi Pemberantasan Korupsi dari Kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, agar dalam konteks ini dapat diketahui secara komprehensif perbedaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang disingkat KPK dari kewenangan kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Kewenangan Kekhususan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dalam Undang-undang pembentukan KPK disebutkan bahwa KPK memiliki kewenangan khusus atau multikewenangan, antara lain kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (Pasal 6), bahkan penyidikan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana lazim yang berlaku (Pasal 46). Dalam rangka supervisi, KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan penuntutan yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan terhadap perkara-perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Juga untuk perkara-perkara korupsi yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar (Pasal 8 jo Pasal 11). KPK tidak diperkenankan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan/ Penuntutan (Pasal 40).³

Ide futuristis mengenai komisi institusi eksternal kepolisian dan kejaksaan ini awalnya dari Andi Hamzah, meski soal kewenangan luas itu berakhir diluar kehendak dan maksud ide itu sendiri mengingat akhirnya KPK merupakan institusi independen yang memiliki wewenang penuh dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Memang ide ini menimbulkan sikap pro dan kontra. Semula, kepolisian dan Kejaksaan Agung bersikap kontra mengingat ketentuan ini akan dianggap sebagai suatu eliminasi terhadap hukum positif yang telah menempatkan Kejaksaan Agung/kepolisian sebagai institusi atas penyidikan dalam tindak pidana korupsi. Sebaliknya, bagi yang pro menganggap ide ini sebagai suatu yustifikasi terhadap

³ *Ibid*, hal. 176-177.

pengakhiran dikotomi antara polisi dan jaksa dalam menentukan posisi sentral penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi.⁴ Dalam ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 adanya beberapa asas yang menjadi landasan yuridis tentang eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tahap pra-adjudikasi yang meliputi tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, yaitu :

1. Ketentuan Pasal 39 UU 30/2002 adanya asas Non Struktural dari Pimpinan atau Pegawai KPK yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan yang diberhentikan sementara dari instansinya selama menjadi Pegawai atau Pimpinan KPK sehingga tidak ada keterkaitan secara struktural dengan instansi/institusi awal.
2. Ketentuan Pasal 40 UU 30/2002 adanya asas Ekeketabelitas, yaitu larangan bagi KPK untuk menerbitkan perintah penghentian penyidikan dan penuntutan, sehingga setiap perkara korupsi yang ditangani KPK wajib dilimpahkan ke pengadilan korupsi, kecuali saat penyelidikan.
3. Ketentuan Pasal 46 UU 30/2002 adanya asas Prosedur Khusus Penyidikan, bahwa KPK berwenang dan mempunyai prosedur khusus untuk tidak perlu adanya izin khusus ketika melakukan penyidikan kepada pejabat negara tertentu sebagaimana yang dikenal dalam ketentuan KUHAP dan Undang-Undang yang lainnya.
4. Ketentuan Pasal 47 UU 30/2002 adanya asas Prosedur Khusus Penyitaan, bahwa tidak perlunya KPK melakukan penyitaan meminta izin Ketua Pengadilan Negeri setelah diperoleh dugaan kuat adanya tindak pidana.
5. Ketentuan Pasal 50 UU 30/2002 adanya asas Prioritas yaitu kewenangan KPK melakukan penyidikan yang dilakukan secara bersamaan antara Kepolisian dan Kejaksaan. Dimensi ini merupakan pelimpahan kewenangan kepada KPK, berarti penyidikan yang dilakukan Kepolisian dan Kejaksaan harus segera dihentikan (tidak berwenang melakukan penyidikan) untuk diserahkan kewenangan penyidikan itu kepada KPK.⁵

Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan sebagai berikut :

“Dalam usaha pemberdayaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang didukung oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain :

1. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik;
2. Ketentuan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap penyelenggara negara, tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara.”⁶

⁴ *Ibid*, hal. 177.

⁵ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 63-64.

⁶ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, ed.II, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 404.

Dalam UU No. 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai Kewenangan khusus atau multikewenangan dalam tugas Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan yang ditentukan sebagai berikut:

Pasal 12 :

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
 - b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang untuk bepergian keluar Negeri;
 - c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
 - d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
 - e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
 - f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
 - g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan lisensasi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan buku awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
 - h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri;
 - i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.⁷

Pasal 40 :

Komisi pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.⁸

Pasal 46 :

- (1) Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka.⁹

Pasal 47 :

⁷ *Kumpulan Perundang-undangan Anti KKN*, Pustaka Widyatama, Jogjakarta, 2005, hal. 116-117.

⁸ *Ibid*, hal. 134.

⁹ *Ibid*, hal. 136.

- (1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.
- (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
 - b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan penyitaan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
 - d. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan
 - e. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.
- (4) Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.¹⁰

Berdasarkan ketentuan kewenangan kekhususan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikemukakan diatas yang menjadikan KPK merupakan lembaga khusus yang diberikan kewenangan khusus atau multi kewenangan yang berbeda atau tidak ada pada kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan, apalagi dengan kewenangan kekhususan KPK Pasal 46 ayat (1) dan (2) tersebut dinyatakan kalau seseorang sudah ditetapkan jadi tersangka, maka dalam pemeriksaannya prosedur khusus yang berlaku dalam perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 ini, seperti anggota DPR, DPRD jadi tersangka Pasal 36 UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyebutkan harus ada izin Presiden, prosedur kekhususan Undang-undang tersebut tidak berlaku dengan kewenangan kekhususan KPK berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, kewenangan kekhususan KPK itu tidak memerlukan izin Presiden atau izin dari atasan pejabat yang lebih tinggi dari tersangka.

A. Kewenangan Kepolisian

1. Kewenangan Kepolisian menurut UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam tugas Penyelidikan dan Penyidikan.

Lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 sebagai pengganti Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tidak dapat dipisahkan dengan adanya reformasi dibidang hukum yang terjadi di Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebagai hasil dari adanya reformasi. Dikatakan demikian, karena reformasi mampu mendobrak eksistensi Polri yang telah berpuluh-puluh tahun sebagai bagian atau unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dirubah sebagai Polri yang mandiri. Secara filosofis lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 karena terjadinya pergeseran paradigma

¹⁰ *Ibid*, hal. 137

dalam sistem ketatanegaraan, dan adanya penegasan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan suatu Undang Undang Kepolisian yang sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia yang bertujuan mampu menghilangkan watak militerisme yang sebelumnya masih melekat dan dominan pada perilaku Polri, sehingga Polri mampu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan dan terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹¹

Kewenangan Kepolisian dalam tugas Penyelidikan dan Penyidikan dalam Proses Pidana menurut UU No. 2 Tahun 2002 yang ditentukan sebagai berikut :

Pasal 16 :

- (1) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadap orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

¹¹ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Jokjakarta, 2005, hal. 136.

- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.¹²

Berdasarkan ketentuan-ketentuan UU No.2 Tahun 2002 yang dikemukakan diatas kepolisian hanya berwenang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang disyaratkan oleh UU No.31 Tahun 1999 yang dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Kewenangan Kepolisian menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kewenangan Kepolisian selaku Penyelidik dan Penyidik dalam KUHAP yang ditentukan sebagai berikut :

Pasal 7 :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 8 :

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :

¹² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, BP, Cipta Karya, Jakarta, 2005, hal. 32-34.

- a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.¹³

Dalam penangkapan :

Pasal 16 :

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Pasal 17 :

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.¹⁴

Dalam penahanan :

Pasal 20 ayat (1) :

Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan.¹⁵

Dalam penggeledahan :

Pasal 32 :

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 33 ayat (1) :

Dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.¹⁶

Dalam penyitaan :

Pasal 38 :

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Dengan ketentuan-ketentuan UU No.8 Tahun 1981 yang dikemukakan diatas kepolisian juga hanya berwenang dalam penyelidikan dan penyidikan dalam melaksanakan pemberantasan korupsi.

¹³ R.Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, ed V, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.362-363.

¹⁴ *Ibid*, hal. 367

¹⁵ *Ibid*, hal. 368

¹⁶ *Ibid*, hal. 375

Berdasarkan ketentuan kewenangan Kepolisian dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang ditentukan diatas telah jelas disebutkan kewenangan kepolisian baik secara umum dan khusus termasuk kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi, tetapi dalam penuntutannya diserahkan kepada Kejaksaan selaku penuntut umum. Kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan penegakan hukum penyelidikan dan penyidikan pemberantasan korupsi apabila yang disidik sudah menjadi tersangka haruslah ada ijin dari pejabat yang diatasnya, dalam mengadakan penggeledahan dan penyitaan harus ada ijin dari Ketua Pengadilan negeri ; kepolisian dapat mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/ Penuntutan) dan tidak dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Sedangkan KPK dalam kewenangan kekhususannya (*Extra Ordinary Power*) dalam pelaksanaan penegakan hukum penyelidikan dan penyidikan pemberantasan korupsi dapat melanjutkan hingga ke penuntutan tidak diserahkan penuntutannya ke kejaksaan, kalau sudah menjadi tersangka di KPK tidak perlu ada ijin dari pejabat sebagai atasannya, dalam penggeledahan dan penyitaan tidak perlu ada ijin dari Ketua Pengadilan negeri dan tidak dapat mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Penuntutan), KPK dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dan dapat melakukan tindakan kekhususan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) UU No.30 Tahun 2002 dalam ketentuan kekhususan KPK yang diuraikan dimuka, sehingga tindakan kekhususan kewenangan KPK inilah yang membedakannya dari kewenangan Kepolisian dalam penyelidikan maupun penyidikan.

3. Kewenangan Kejaksaan

A. Kewenangan Kejaksaan menurut UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam UU No. 16 Tahun 2004, Kejaksaan mempunyai wewenang secara Umum dan secara Khusus , yaitu :

Kewenangan secara Umum yang ditentukan sebagai berikut:

Pasal 30 :

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum secara statistik kriminal.

Pasal 31 :

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa dirumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.¹⁷

Kewenangan secara Khusus yang ditentukan sebagai berikut:

Pasal 35 :

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan ;
- b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36 :

- (1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan dirumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan diluar negeri.
- (2) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan didalam negeri diberikan oleh kepala kejaksaan negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan dirumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan diluar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupi fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.

Pasal 37 :

¹⁷ Putusan Presiden Republik Indonesia No.7 tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional, *op.cit.* hal. 83-84

- 1) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.
- 2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas.¹⁸

Dalam ketentuan-ketentuan kewenangan kejaksaan berdasarkan UU No.16 Tahun 2004 yang dikemukakan diatas kejaksaan berwenang dalam penyidikan (Pasal 30 ayat (1) huruf d) dan penuntutan (Pasal 30 ayat (1) huruf a) dalam perkara tindak pidana korupsi, tetapi apabila sekarang sudah menjadi tersangka dalam pemeriksaan tetap prosedur khusus berlaku bagi tersangka yaitu seperti Pasal 36 UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No.27 tahun 2009 tentang MPR,DPR, DPD dan DPRD, harus ada izin dari Presiden, bagi kewenangan kekhususan KPK sesuai Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK aturan khusus ini tidak berlaku, tidak ada izin dari Presiden, sehingga dalam proses pemeriksaan tersangka dalam pemberantasan korupsi lebih efektif dan efisien, karena ada kalanya akibat menunggu izin Presiden ini proses pemeriksaan seperti yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan selama ini memakan waktu dan berlarut-larut, dengan demikian pemberantasan korupsinya menjadi tidak efektif dan efisien.

B. Kewenangan Kejaksaan menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Siapakah yang disebut dengan “Penuntut Umum”? KUHAP dalam pasal 1 butir 6 menyatakan sebagai berikut :

- (a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (b) Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Jadi dari bunyi pasal 1 angka 6 KUHAP itu, maka penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.¹⁹ Dalam KUHAP Kejaksaan diberi wewenang Penuntutan yang ditentukan sebagai berikut :

Pasal 13 :

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Pasal 14 :

Penuntut Umum mempunyai wewenang :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;

¹⁸ *Ibid*, hal. 84-85.

¹⁹ Djoko Prakoso, *op.cit.* hal. 64.

- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke Pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan undang undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.²⁰

Pasal 20 ayat (2) :

Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

Dalam Tindak Pidana Tertentu Jaksa diberikan kewenangan penyidikan yang ditentukan sebagai berikut :

Pasal 284 ayat (2) :

Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.²¹

Yang dalam penjelasannya, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” adalah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada :

1. Undang Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Undang Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955);
2. Undang Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang telah diganti dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.²² Agar supaya ada kesatuan pendapat mengenai makna dari Pasal 284 ayat (2) KUHAP, dikeluarkan peraturan Pemerintah

²⁰ R. Soenarto Soerodibroto, *op.cit.* hal 365-366

²¹ *Ibid*, hal. 480

²² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 38 -39.

Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 disebutkan :

“Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Pada penjelasannya disebutkan “wewenang penyidikan tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya untuk ditunjuk berdasarkan undang-undang.”²³

Dengan berlakunya KUHAP, dimana ditetapkan bahwa tugas-tugas penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada pejabat penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP, maka kejaksaan tidak lagi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara tindak pidana umum. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, jaksa masih berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (Tindak Pidana Khusus).²⁴

Berdasarkan ketentuan kewenangan kejaksaan menurut UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dijelaskan dimuka, kewenangan kejaksaan secara umum hanya menerima hasil penyidikan dari kepolisian untuk penuntutan dan kewenangan dalam tindak pidana tertentu atau tindak pidana khusus, kejaksaan telah diberikan kewenangan penyelidikan, penyidikan hingga kepenuntutan termasuk didalamnya perkara khusus tindak pidana korupsi, maka kewenangan kejaksaan dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam tindakan penyelidikan, penyidikan, hingga ke penuntutan hampir sama dengan kewenangan KPK yang diberikan berdasarkan Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tindakan penyelidikan, penyidikan hingga ke penuntutan, akan tetapi dalam pelaksanaan tindakan kewenangan kejaksaan dalam penyelidikan dan penyidikan hingga ke penuntutan perkara korupsi apabila sudah menjadi tersangka kejaksaan harus ada ijin dari pejabat yang di atasnya dan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan harus ada ijin dari Ketua Pengadilan negeri dan kejaksaan dapat mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Penuntutan) dan tidak dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Sedangkan kewenangan kekhususan KPK dalam penyelidikan dan penyidikan hingga ke penuntutan dalam pemberantasan korupsi tidak perlu ada ijin dari pejabat di atasnya, dalam penggeledahan dan penyitaan tidak perlu ada ijin dari Ketua Pengadilan negeri dan tidak dapat mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Penuntutan), dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dan dapat melakukan segala tindakan kekhususan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) UU No.30 Tahun 2002 yang diuraikan dalam ketentuan kekhususan kewenangan KPK yang diuraikan dimuka, sehingga tindakan kekhususan kewenangan KPK ini pulalah yang membedakannya dari

²³ *Ibid*, hal. 39

²⁴ *Ibid*, hal. 39

kewenangan Kejaksaan dalam penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan ke Pengadilan, dalam hal ini KPK mengajukan penuntutan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sedangkan Kejaksaan ke Pengadilan Negeri.

Dengan adanya perbedaan kewenangan kekhususan KPK dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan yang diuraikan dimuka, maka terlihatlah bahwa kewenangan kekhususan KPK tersebut adalah kewenangan yang sangat luar biasa (*extra ordinary power*) yang merupakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi kepada KPK untuk melaksanakan pemberantasan korupsi, agar pemberantasan korupsi lebih efektif dan efisien, karena korupsi sudah perbuatan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) bukan lagi kejahatan biasa, sehingga dapatlah ditemukan dan diambil kesimpulan bahwa, untuk memberantas kejahatan luar biasa yaitu korupsi haruslah diiringi dengan kewenangan kekhususan KPK yang luar biasa. Jadi, kewenangan kepolisian dan kejaksaan yang ada berdasarkan UU Kepolisian No. 2 tahun 2002 dan UU Kejaksaan No. 16 tahun 2004 maupun kewenangan kepolisian dan kejaksaan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) No. 8 tahun 1981 tidak akan efektif dan efisien lagi untuk melakukan pemberantasan korupsi yang kejahatannya luar biasa tersebut, yang selama ini memang tidak berdaya dalam pemberantasan korupsi, mengakibatkan korupsi di Indonesia semakin menjamur dan meluas kepada semua lapisan masyarakat, termasuk pihak lembaga penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) telah terkontaminasi korupsi. DPR RI dan DPRD sebagai pengawas pemerintah ikut juga korupsi. Jadi, tidak ada alasan lain, untuk memberantas korupsi selain menggunakan kewenangan kekhususan yang dimiliki oleh KPK sebagaimana yang dikemukakan diatas, yang sangat berbeda dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan. Dengan kewenangan kekhususan KPK itu korupsi di Indonesia lebih cepat diberantas dan dibersihkan, tanpa kewenangan kekhususan KPK, KPK tidak dapat berbuat apa-apa, akan sama nasibnya dengan kepolisian dan kejaksaan tidak akan berdaya memberantas korupsi. Kewenangan kekhususan KPK itulah merupakan senjata ampuh yang dapat melumpuhkan korupsi.

Kewenangan kekhususan tersebut telah diamanatkan pula oleh Konvensi PBB Anti korupsi, 2003 bahwa setiap negara peserta Konvensi wajib membentuk badan khusus yang diberikan kewenangan khusus untuk memberantas korupsi di negara masing-masing peserta (Pasal 6 dan Pasal 36, Konvensi PBB). Indonesia termasuk negara peserta Konvensi PBB telah meratifikasi atau mensahkan Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003 tersebut dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diuraikan dimuka. KPK dengan kewenangan kekhususan yang luar biasa tersebut adalah sebagai alat penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Dengan demikian keberadaan KPK dengan kewenangan kekhususannya (*Extra Ordinary Power*) sebagai lembaga khusus pemberantasan korupsi di Indonesia sangat diperlukan untuk memberantas korupsi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kewenangan kekhususan atau multikewenangan KPK yang diberikan UU No. 30 tahun 2002 adalah senjata ampuh untuk melumpuhkan korupsi, yakni : kewenangan kekhususan KPK dalam penyelidikan dan penyidikan hingga ke penuntutan ke pengadilan *in casu* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, KPK dalam pemberantasan korupsi tidak perlu ada ijin dari pejabat di atasnya apalagi dalam penahanan tersangka, dalam penggeledahan dan penyitaan tidak perlu ada ijin dari Ketua Pengadilan Negeri dan tidak dapat mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Penuntutan), dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dan dapat melakukan segala tindakan kekhususan lainnya sebagaimana di maksud Pasal 12 ayat (1) UU No. 30 tahun 2002 antara lain : mencegah keluar negeri, memblokir rekening bank, memerintahkan pimpinan atau atasan memberhentikan tersangka dari jabatannya dll. kekhususan Pasal 12 ayat (1). Kewenangan kekhususan KPK ini berbeda dengan kewenangan kepolisian sebagaimana di berikan UU No. 2 tahun 2002 dan kewenangan kejaksaan sebagaimana yang diberikan UU No. 16 tahun 2004 maupun kewenangan kepolisian dan kejaksaan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 tahun 1981, dalam penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan dalam pemberantasan korupsi, harus ada ijin pejabat di atasnya, dalam penggeledahan dan penyitaan harus ada ijin dari Ketua Pengadilan Negeri, dapat mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Penuntutan), tidak dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Dengan kewenangan kekhususan KPK itulah dapat dilihat adanya perbedaan dari kewenangan kepolisian dan kejaksaan. Dengan demikian, keberadaan KPK dengan kewenangan kekhususannya (*extra ordinary power*) sebagai lembaga khusus pemberantasan korupsi di Indonesia sangat diperlukan untuk memberantas korupsi, karena korupsi sudah tergolong kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus diberantas dengan kewenangan kekhususan (*extra ordinary power*), supaya pemberantasan korupsinya efektif dan efisien.

B. Saran

Untuk mengimbangi keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang akan dibentuk disetiap pengadilan negeri di Ibukota Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 35 UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor), maka KPK yang memiliki kewenangan kekhususan (*Extra Ordinary Power*) tersebut, untuk memenuhi Pasal 19 ayat (2) UU No. 30 tahun 2002 hendaknya dibentuk perwakilannya disetiap daerah provinsi, karena korupsi banyak didaerah dan masyarakat lebih dekat KPK apabila ada di setiap daerah provinsi, sehingga kordinasi KPK dalam pemberantasan korupsi didaerah dengan kepolisian dan kejaksaan didaerah lebih efektif dan efisien lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mulyadi, Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007.
- Prakoso, Joko, *Eksistensi Jaksa di Tengah – tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1985.
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Jokjakarta, 2005.
- Soerodibroto, R.Soenarto, *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, ed V, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Seno Adji, Indrianto, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009.
- Wiyono, R, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, ed.II, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kumpulan Perundang-Undangan Anti KKN,Pustaka Widyagama,Jogjakarta,2005
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional.